



PUTUSAN

Nomor --/Pdt.G/2021/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, perempuan, lahir di Dausa pada tanggal 30 Desember 1996, umur 25 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, laki-laki, lahir di Satra tanggal 10 Juli 1994, umur 27 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 2 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 3 Juni 2021 dalam Register Nomor --/Pdt.G/2021/PN Bli, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali, Pada tanggal 19 Desember 2013, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dan benar, serta untuk tertib Administrasi kependudukan maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2014;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menjalin hubungan sebagai pasangan suami istri dan hidup berumah tangga, belum di karuniai anak;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung sangat harmonis dan bahagia akan tetapi keharmonisan dan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak bertahan lama oleh karena sejak tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi selisih paham yang disebabkan karena Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu menafkahi Penggugat secara lahir dan batin, dan tidak perhatian lagi dengan Penggugat, sehingga pertengkaran dan perkecokan pun antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari lagi;
- Bahwa kejadian tersebut tidak sampai disitu Tergugat sering bertindak kasar dan memaki Penggugat tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas dan untuk menghindari terjadinya Pertengkaran dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus dan sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat, maka Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Banjar Dausa, Desa Dausa, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dengan kedua orang tua Penggugat maka Tergugat pernah mencari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali namun Penggugat trauma balik lagi untuk melanjutkan bahtera rumah tangga sama Tergugat, karena Tergugat sering bertindak kasar;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat dengan Tergugat telah memiliki prinsip masing – masing sehingga sulit untuk dapat rukun kembali dalam merajut rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” oleh karena tujuan dari perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi maka

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat tidak melihat jalan terbaik kecuali mengakhiri perkawinan dengan perceraian;

- Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah didaftarkan dan di catatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2014, untuk itu agar perceraian dianggap sah menurut hukum, apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan perkawinan itu putus karena perceraian dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli dan agar adanya kepastian hukum yang jelas antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga permasalahan ini Penggugat ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli dan setelah dilakukan pemeriksaan secara seksama, maka Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat menurut tata cara Adat dan Agama Hindu di Bali pada tanggal 19 Desember 2013, yang dilangsungkan di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan mengenai perkawinan tersebut telah didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 26 Maret 2014 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli pada tanggal 19 Desember 2013, adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan dan mencatatkan perceraian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, dalam register yang sedang berjalan

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat diterbitkan Akta perceraian oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juni 2021 dan 11 Juni 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dimana Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sehingga upaya penyelesaian perkara perdata ini melalui proses Mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-3 yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 17 Mei 2021, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Mei 2021, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 24 Mei 2021 dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang diberi tanda P-3;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. NI KOMANG SUARNINGSIH;

- Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan saudara ipar dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2013 di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai anak selama 8 (delapan) tahun perkawinan serta diperparah dengan ketidakcocokan hubungan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa percekcoakan tersebut terjadi sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekcoakan diantara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat bersama orang tuanya pernah berupaya mencari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat menolak untuk kembali karena merasa sudah tidak tahan dan tidak ada kecocokan;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada akhir tahun 2019 di rumah Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar dari kedua belah pihak, namun tidak

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati sehingga menolak untuk rujuk kembali;

-Bahwa menurut Saksi kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Saksi 2. NI KETUT NUATRI;

-Bahwa Saksi masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat dimana Saksi merupakan Bibi dari Penggugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2013 di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

-Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Predana, sedangkan Tergugat sebagai Purusa;

-Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan;

-Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;

-Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

-Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat mengajukan gugatan perceraian disebabkan sering terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dan belum dikaruniai anak selama 8 (delapan) tahun perkawinan serta diperparah dengan ketidakcocokan hubungan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat;

-Bahwa percekocokan tersebut terjadi sejak awal tahun 2019;

-Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung percekocokan diantara Penggugat dan Tergugat;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai petani;

-Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, dimana saat ini Penggugat tinggal dirumah orang tuanya;

-Bahwa setelah Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat bersama orang tuanya pernah berupaya mencari Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat menolak untuk kembali karena merasa sudah tidak tahan dan tidak ada kecocokan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa pernah dilakukan pertemuan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada akhir tahun 2019 di rumah Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar dari kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah terlanjur sakit hati sehingga menolak untuk rujuk kembali;

-Bahwa menurut Saksi kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian dimana Penggugat memohon perkawinannya yang dilaksanakan dengan Tergugat pada tanggal 19 Desember 2013 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menunjuk kuasa untuk mewakili dirinya menghadiri persidangan meskipun Tergugat tersebut telah dipanggil secara patut, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maka berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (R.Bg)* telah cukup beralasan untuk menyatakan Tergugat tidak berkehendak untuk membela kepentingannya dan Tergugat tidak mempergunakan/melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga perkara ini akan diperiksa dan diadili secara *verstek*/tanpa kehadiran dari Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dinyatakan dalam keadaan tidak hadir (*verstek*), namun Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut apakah benar beralasan hukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bangli berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa saat ini Tergugat bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, yang mana wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 142 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) jo Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai materi pokok gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) "barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut". Ketentuan ini adalah sesuai dengan adagium hukum acara yang menyatakan barang siapa mendalilkan sesuatu wajiblah untuk membuktikan kebenarannya, dengan demikian menurut ketentuan tersebut, Penggugat harus membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 serta menghadapkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu Saksi NI KOMANG SUARNINGSIH dan Saksi NI KETUT NUATRI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan secara Adat dan Agama Hindu tanggal 19 Desember 2013 serta berdasarkan bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan yang kedua yang ditanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli dengan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 18 Mei 2021, dengan catatan bahwa Kutipan Akta Perkawinan yang pertama hilang sehingga dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung 24 Mei 2021. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya serta perkawinan tersebut telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Lebih lanjut, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk memutuskan suatu perkawinan dengan perceraian, maka Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam suatu perceraian, tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain,

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NI KOMANG SUARNINGSIH dan Saksi NI KETUT NUATRI yang memberikan keterangan di persidangan yang mana keterangannya saling bersesuaian pada pokoknya menerangkan bahwa sejak awal tahun 2019 dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan karena masalah ekonomi. Disamping itu, selama 8 (delapan) tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat belum juga dikaruniai anak bahkan diperparah dengan tidak baiknya hubungan antara Penggugat dengan orang tua Tergugat. Hal tersebut pada akhirnya menimbulkan perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat hingga pada puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengahan tahun 2019 sampai dengan saat ini, dimana Penggugat memilih tinggal dirumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa para saksi juga menerangkan bahwa selama Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak lagi tinggal serumah, Tergugat bersama orang tuanya pernah berupaya mencari Peggugat sebanyak 3 (tiga) kali, namun Penggugat menolak untuk kembali tinggal bersama karena sudah tidak na. Selain itu, telah diupayakan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali pada akhir tahun 2019 yang dilaksanakan di rumah Penggugat yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar dari kedua belah pihak, akan tetapi upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dengan menitikberatkan makna perkawinan tersebut diatas, unsur terpenting dalam sebuah perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu dengan yang lainnya. Apabila "ikatan lahir batin" tersebut telah hilang, maka sendi-

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula atau sudah tidak ada lagi, sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003, menyebutkan kaidah hukum bahwa “untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang pada pokoknya menyebutkan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi sebagaimana tersebut diatas dikaitkan dengan uraian fakta-fakta di persidangan dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad baik dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya karena sudah tidak adanya saling pengertian diantara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan terjadinya perkecokan atau pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi karena faktanya bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak pertengahan tahun 2019 yang lalu, maka hal itu sudah menunjukan adanya perkecokan dan perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin suami istri berpisah rumah jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus yang mana pada akhirnya hal tersebut menjadikan hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terdapat cukup alasan dimana antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan suami-istri (*Vide* Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Berdasarkan hal tersebut di



atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian alasan tersebut adalah termasuk kedalam alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan haruslah di kabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memiliki kekuatan hukum tetap. Atas dasar laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan untuk selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada pokoknya menetapkan bahwa dalam memeriksa perkara perceraian, Majelis Hakim sekurang-kurangnya harus mencantumkan perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat



peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian. Dengan demikian, meskipun dalam petitum gugatan tidak ada mencantumkan hal tersebut, Majelis Hakim wajib mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg) Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hukum maka dapat dikabulkan seluruhnya tanpa hadirnya Tergugat dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka sesuai Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 192 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (R.Bg), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 19 Desember 2013 di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, dimana Penggugat berkedudukan sebagai Predana dan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 18 Mei 2021 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, oleh kami, A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua AMIROTUL AZIZAH, S.H., dan RONI EKO SUSANTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I KETUT ADI KUSUMA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

AMIROTUL AZIZAH, S.H.

A.A. AYU DIAH INDRAWATI, S.H., M.H.,

RONI EKO SUSANTO, S.H.

Panitera Pengganti

I KETUT ADI KUSUMA, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 70/Pdt.G/2021/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
.....	:	Rp 50.000,00
2. Pemberkasan / ATK	:	Rp 400.000,00
.....	:	Rp 20.000,00
3. Panggilan	:	Rp 100.000,00
.....	:	Rp 10.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp 10.000,00
.....		
5. Sumpah		
.....		
6. Materai		
.....		
7. Redaksi		
.....		
----- +		
Jumlah	:	Rp 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah)